



## PEMERINTAH KABUPATEN SLEMAN

### DINAS PENDIDIKAN

Jalan Parasamya, Beran, Tridadi, Sleman, Yogyakarta, 55511  
Telepon (0274) 868512, Faksimile (0274) 868512  
<http://disdik.slemankab.go.id>, E-mail: [disdik@slemankab.go.id](mailto:disdik@slemankab.go.id)

Sleman, 4 Januari 2021

Kepada Yth.

1. Kepala Taman Kanak-kanak (TK)
2. Kepala Sekolah Dasar (SD)
3. Kepala Sekolah Menengah Pertama (SMP)
4. Kepala Satuan Pendidikan Non Formal
5. Pengawas Sekolah dan Penilik  
di Kabupaten Sleman

#### SURAT EDARAN

NOMOR : 421/006

#### TENTANG

PERPANJANGAN MASA BELAJAR DARI RUMAH BAGI PESERTA DIDIK  
PADA SEMESTER GENAP TAHUN PELAJARAN 2020/2021 DALAM MASA  
TANGGAP DARURAT BENCANA *CORONA VIRUS DISEASE* (COVID-19)  
DI LINGKUNGAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN SLEMAN

Sehubungan dengan masih tingginya potensi penyebaran *corona virus disease* (covid-19) dan berdasarkan:

1. Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12/SE/XII/2020 tentang Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas Di Daerah Istimewa;
2. Keputusan Bupati Sleman Nomor 93.1/Kep.KDH/A/2020 tentang Perpanjangan Kedelapan Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) Di Kabupaten Sleman;
3. Surat Edaran Bupati Sleman Nomor 421/0008 perihal Kebijakan Pembelajaran Semester Genap Tahun Pelajaran 2020/2021 Pada Satuan Pendidikan Di Kabupaten Sleman;

dengan ini kami sampaikan pengaturan aktivitas pendidikan di lingkungan satuan pendidikan di Kabupaten Sleman sebagai berikut :

1. Semester genap tahun pelajaran 2020/2021 dimulai pada tanggal 4 Januari 2021 dan berakhir pada tanggal 25 Juni 2021.
2. Pelaksanaan pembelajaran semester genap tahun pelajaran 2020/2021 dilakukan dengan metode Belajar Dari Rumah (BDR) bagi peserta didik PAUD, SD/Paket A, SMP/Paket B, dan Paket C sampai dengan adanya pencabutan surat edaran ini;

3. Pembelajaran tatap muka terbatas paling cepat dilaksanakan mulai 1 Februari 2021 dengan ketentuan lebih lanjut menyusul serta melihat kondisi penyebaran virus Covid-19.
4. Satuan Pendidikan diminta untuk mempersiapkan Prosedur Operasional Standar (POS) pembelajaran adaptasi kebiasaan baru dan memastikan pemenuhan protokol kesehatan sesuai dengan ketentuan pada Surat Keputusan Bersama 4 (empat) Menteri sebelum pembelajaran tatap muka terbatas diterapkan.
5. Dalam rangka meyakinkan kesiapan satuan pendidikan dalam pembelajaran tatap muka terbatas Semester Genap Tahun Pelajaran 2020/2021, masing-masing satuan pendidikan membentuk Tim Gugus Tugas tingkat satuan pendidikan.
6. Kepala Sekolah, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan melaksanakan tugas di masing-masing satuan pendidikan mengacu ketentuan sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Bupati Sleman nomor 061/0512 tanggal 30 Juni 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Non ASN dalam Tatanan Normal Baru Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman;
7. Pengawas sekolah dan penilik untuk melakukan pemantauan dan memberikan bimbingan kepada kepala satuan pendidikan dan pendidik dalam penyelenggaraan pembelajaran jarak jauh dengan metode Belajar Dari Rumah serta melaporkan hasil pemantauan dan pembimbingan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman;
8. Seluruh pendidik diminta untuk saling berkomunikasi dalam mengembangkan metode Belajar Dari Rumah yang mendidik melalui Kelompok Kerja Guru, Musyawarah Guru Mata Pelajaran, atau kelompok pendidik lainnya.
9. Bekerja sama dengan semua pihak yang terkait untuk menjaga aktivitas peserta didik tetap di rumah dan mengikuti perkembangan informasi terkini terkait penyebaran penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) untuk mengambil langkah-langkah antisipasi berkaitan kegiatan belajar mengajar.

Demikian surat edaran kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Sleman,



Drs. ERY WIDARYANA, MM  
Pembina Tingkat I, IV/b  
NIP. 19650110 198903 1 018

Tembusan:

- Yth.
1. Bupati Sleman (sebagai laporan);
  2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Pemda DIY;
  3. Kepala UPT Pelayanan Pendidikan Kecamatan di Kabuten Sleman;



## BUPATI SLEMAN

Sleman, 4 Januari 2021

Nomor : 421 / 0008  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Hal : Kebijakan Pembelajaran Semester  
Genap Tahun Pelajaran 2020/2021  
Pada Satuan Pendidikan  
di Kabupaten Sleman

Yth.  
1. Kepala Dinas Pendidikan  
2. Kepala Satuan Pendidikan  
di Kabupaten Sleman

### SURAT EDARAN

Berdasarkan:

1. Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020 dan Nomor 420-3987 Tahun 2020 tentang Panduan penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
2. Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 12/SE/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 tentang Kebijakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas di Daerah Istimewa Yogyakarta;

bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. menginstruksikan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman untuk mengatur proses pembelajaran semester genap tahun pelajaran 2020/2021 pada masa pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di satuan pendidikan di lingkungan Kabupaten Sleman di bawah kewenangannya;
- b. apabila akan ada pembelajaran tatap muka harap dilakukan secara terbatas dan apabila diperlukan dapat menunjuk satuan pendidikan sebagai uji coba percontohan pembelajaran tatap muka terbatas;

- c. dalam rangka mempersiapkan rencana pembelajaran tatap muka terbatas Kepala Dinas Pendidikan agar menyusun Prosedur Operasional Standar (POS), Persyaratan, dan Protokol Kesehatan Pembelajaran Tatap Muka pada Satuan Pendidikan yang selanjutnya dapat dipedomani oleh satuan Pendidikan;
- d. kepala satuan pendidikan menyiapkan teknis pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan, serta mengikuti perkembangan informasi terkini terkait penyebaran COVID-19;

Demikian surat edaran untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Sleman.
2. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman.
5. Tim Satuan Tugas COVID-19 Kabupaten Sleman.
6. Panewu se-Kabupaten Sleman.



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦫꦢꦂꦲꦫꦂꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

Yogyakarta, 28 Desember 2020

Kepada Yth.

1. Bupati/Walikota se-DIY
  2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah V Yogyakarta
  3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta
  4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta
- di-  
Yogyakarta

SURAT EDARAN

NOMOR: 12 /SE /XII /2020

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS  
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020 dan Nomor 420-3987 Tahun 2020 tanggal 20 November 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), maka kebijakan pembelajaran tatap muka untuk jenjang Pendidikan Tinggi, jenjang Pendidikan Menengah (SMA, SMK, SMALB, MA dan MAK), jenjang Pendidikan Dasar (SMP/MTs, SMPLB, SD, SDLB, dan MI), jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (TK) dan jenjang Pendidikan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta diatur sebagai berikut:

1. Menginstruksikan kepada masing-masing sesuai kewenangannya untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait (Satuan Gugus Tugas Pencegahan COVID-19) untuk melakukan persiapan penyusunan kebijakan pembukaan pembelajaran tatap muka terbatas;
2. Untuk menjaga keselamatan dan kesehatan, maka pembelajaran tatap muka terbatas dimulai dari tingkat mahasiswa dengan pola pembelajaran tetap menerapkan standar protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh masing-masing Perguruan Tinggi;
3. Pembelajaran tatap muka mata pelajaran produktif jenjang SMK berupa kegiatan praktik dapat dilanjutkan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, sedangkan untuk pembelajaran tatap muka teori dilaksanakan paling cepat mulai tanggal 1 Februari 2021 diikuti jenjang satuan pendidikan lainnya dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dampak penularan COVID-19 dalam pembelajaran tatap muka terbatas yang diselenggarakan jenjang Pendidikan Tinggi;

4. Untuk pembelajaran di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk sementara tetap dilaksanakan dengan pembelajaran jarak jauh sambil menunggu hasil evaluasi pembelajaran pendidikan jenjang di atasnya;
5. Untuk Pendidikan Non Formal (Paket A, B, dan C) di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan paling cepat tanggal 1 Februari 2021, dengan didahului penerapan percontohan pembukaan pembelajaran tatap muka terbatas di PKBM pada masing-masing wilayah dengan dilakukan pemantauan dan evaluasi;
6. Bagi satuan pendidikan berasrama (*Boarding School*) dapat menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas mulai bulan Januari 2021, dengan didahului Tes *Polymerase Chain Reaction* (PCR) bagi peserta didik yang akan memasuki asrama, serta memastikan kehidupan di asrama menerapkan standar protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan ketat;
7. Untuk mempersiapkan segala sesuatunya, maka masing-masing satuan pendidikan yang akan melakukan pembelajaran tatap muka terbatas untuk membentuk Tim Gugus Tugas tingkat satuan pendidikan yang bertugas mengantisipasi segala bentuk penularan COVID-19 di satuan pendidikan masing-masing;
8. Dalam rangka meyakinkan kesiapan satuan pendidikan dalam pembelajaran tatap muka Terbatas Semester II Tahun Ajaran 2020/2021, masing-masing pihak dapat menunjuk satuan pendidikan sebagai uji coba percontohan penerapan standar protokol kesehatan penanggulangan COVID-19 dalam proses pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan, setelah dilakukan pemantauan dan evaluasi;
9. Penerapan pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan dilaksanakan untuk mengembangkan pembelajaran jarak jauh menjadi *blended learning*, tanpa harus meniadakan pembelajaran jarak jauh yang sudah berjalan selama ini;
10. Masing-masing pihak untuk menerbitkan Prosedur Operasional Standar (POS) tentang penerapan standar protokol kesehatan pencegahan COVID-19 pada lingkungan pendidikan yang selanjutnya dapat dipedomani oleh masing-masing satuan pendidikan;
11. Terkait kebijakan lebih lanjut untuk implementasi di lapangan, masing-masing pihak menginstruksikan kepada satuan pendidikan untuk menyiapkan teknis pelaksanaan pembelajaran tatap muka dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan; dan
12. Menginstruksikan kepada satuan pendidikan untuk bekerja sama dengan semua pihak yang terkait untuk menjaga aktivitas peserta didik, bahwa setelah selesai pembelajaran peserta didik diminta segera pulang ke rumah masing-masing serta mengikuti perkembangan informasi terkini terkait penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) untuk mengambil langkah-langkah antisipasi berkaitan kegiatan belajar mengajar serta tetap berusaha seoptimal mungkin menjaga mutu pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikian surat edaran untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
HAMENGGU BUWONO X



Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.